

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Indonesia yang merupakan sebuah negara yang memiliki kekayaan dan keragaman suku bangsa, seni, budaya, dan agama yang secara keseluruhan memiliki nilai potensial untuk dilindungi. Terlebih bagi kekayaan seni dan budaya yang menjadi sumber dari sebuah karya intelektual yang perlu dilindungi oleh sebuah regulasi yang mengaturnya. Upaya perlindungan kekayaan intelektual tersebut bukan hanya untuk pencipta dari seni dan budaya itu saja, akan tetapi juga bagi bangsa dan negara tempat kekayaan seni dan budaya itu berasal. Kekayaan intelektual yang dimiliki oleh Indonesia tersebut sering menciptakan konflik antar daerah demi memperebutkan hak dari kekayaan intelektual tersebut. Bukan hanya antar daerah bahkan sampai ranah internasional saling memperebutkan hak kekayaan intelektual negara Indonesia.

Secara internasional, terdapat konflik antara negara maju dan negara berkembang mengenai pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional. *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS) harus mempertimbangkan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional. Negara-negara maju semakin menyadari pentingnya pengetahuan tradisional sebagai domain publik, yang memungkinkan untuk diakses secara luas. Namun, hal ini menimbulkan tantangan yang signifikan bagi banyak negara. Selain itu, negara berkembang mengakui bahwa hak kekayaan

Intelektual yang ada tidak cukup melindungi kepentingan negara dalam hal pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional. *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (WIPO) memprioritaskan perlindungan kekayaan intelektual untuk pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional, sebagai salah satu bentuk rezim kekayaan intelektual yang menunjukkan bahwa:¹

1. Pengetahuan tradisional telah diakui secara luas dan dikaitkan dengan sistem kepercayaan;
2. Pengetahuan tradisional biasanya dikumpulkan secara kolektif sebagai semacam warisan budaya dan biasanya digunakan sebagai bagian dari tradisi masyarakat;
3. Pengetahuan tradisional tidak selalu mengacu pada sesuatu yang statis atau tidak berubah, melainkan sesuatu yang hidup dan dinamis;
4. Perlindungan terhadap pengetahuan tradisional penting untuk menjaga integritas individu dan masyarakat;
5. Hak Kekayaan Intelektual dapat memberikan perlindungan terhadap pengetahuan tradisional yang sangat berguna untuk dilindungi dalam pencadangan Hak Kekayaan Intelektual (seperti paten, merek, hak cipta, dan desain industri).

Kekayaan Intelektual Komunal (selanjutnya disebut KIK) mengacu pada pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan suatu komunitas yang tinggal di suatu lokasi atau wilayah tertentu. Sebuah komunitas yang terdiri dari orang-orang yang tinggal di lokasi atau wilayah tertentu. KIK meliputi Sumber Daya Geografis, Pengetahuan Tradisional Ekspresi Budaya Tradisional, dan Indikasi Geografis. Potensi KIK di Indonesia harus dilindungi dari eksploitasi oleh negara lain. Keanekaragaman KIK negara yang melimpah, perlu adanya perlindungan terhadap Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional Ekspresi Budaya Tradisional, dan potensi Indikasi Geografis oleh negara

¹ Agus Sardjono, "Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional", (Bandung: PT. Alumni 2010), h. 18

Indonesia. Selama ini pemerintah melalui DJKI telah melakukan pencatatan terhadap produk KIK yang ada di daerah, misalnya seperti yang terdata di Jawa Timur sebagai berikut:²

Tabel 1.1
Data Pendaftaran KIK Daerah Jawa Timur

No.	SDG	PIG	PT	EBT
1.	Kambing Senduro Lumajang	Duku Repas (Rejoso Pasuruan)	Tajhin Sora	Tongkos
2.	Apel Manalagi	Apel Nongko Jajar	Manto Ponakan	Peci Songkok Tengguh
3.	Jeruk Jepun Madura	Cabe Jamu Sumenep	Paes Semanding Tuban	Jamasan Pusaka Sumenep
4.	Anggur Probolinggo Biru 81	Bawang Merah Sumenep	Kerajinan Wayang Krucil Tuban	Tari Klanthung
5.	Jeruk Puri Agrihorti	Keris Sumenep	Ongkek Tuban	Seni Reog Ponorogo

Sumber : Data Pendaftaran KIK di Daerah Jawa Timur tahun 2024

Pengetahuan tradisional merupakan hasil interaksi manusia dengan pengetahuan yang menjadi landasan dalam kehidupan sehari-hari. Pengetahuan tradisional berkembang melalui proses percobaan secara bertahap, sehingga menghasilkan pemahaman tradisional bagi masyarakat. Pengetahuan tradisional diwariskan melalui sebuah praktik dan rentan terhadap pengakuan dari negara lain. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan tradisional hanya dimiliki oleh kelompok masyarakat tertentu saja. Akibatnya, mereka kehilangan semua pengetahuan mereka. Selain itu, ada banyak kasus pelanggaran pengambilan hak kekayaan yang telah dimiliki oleh negara Indonesia kemudian diakui oleh pihak lain, yang mengakibatkan hasil

² Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI : KI Komunal di Akses melalui : <https://kikomunal-indonesia.dgip.go.id/>

komersial yang tidak memuaskan dikarenakan tidak adanya bagi hasil.

Pengetahuan tradisional merupakan aset yang sangat potensial bagi negara dan bagi kemakmuran bangsa, hal ini dikarenakan pengetahuan tradisional memiliki nilai ekonomi yang tinggi, akan tetapi kepemilikannya masih banyak diakui oleh pihak lain tanpa adanya bagi hasil atau berbagi keuntungan, sehingga sering diperebutkan hak kepemilikannya. Pengetahuan tradisional merupakan sebuah karya intelektual dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang didalamnya mengandung karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan, dipelihara, dan diturunkan secara turun-temurun oleh komunitas atau masyarakat tertentu. Aset yang sangat berharga tersebut tentunya jika tidak dilindungi oleh negara maka akan di perebutkan oleh negara lain. Maka dari itu negara telah membuat regulasi tentang inventarisasi pengetahuan tradisional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (selanjutnya disebut UUPK) dalam ketentuan Pasal 5, disebutkan bahwa objek pemajuan kebudayaan meliputi:³

- a. Tradisi Lisan;
- b. Manuskrip;
- c. Adat Istiadat;
- d. Ritus;
- e. Pengetahuan Tradisional;
- f. Teknologi Tradisional;
- g. Seni;
- h. Bahasa;
- i. Permainan Rakyat; dan
- j. Olahraga Tradisional.

Selanjutnya dalam Pasal 16 UUPK menjelaskan tahapan dari

³ Pasal 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

inventarisasi objek pemajuan kebudayaan terdiri dari:⁴

- a. Pencatatan dan Pendokumentasian;
- b. Penetapan; dan
- c. Pemutakhiran Data.

Ketentuan lebih lanjut mengenai inventarisasi pengetahuan tradisional diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal, (selanjutnya disebut PPKIK). Disebutkan dalam Pasal 8 PPKIK bahwa, pengetahuan tradisional merupakan:⁵

- a. Metode atau proses tradisional;
- b. Kecakapan teknik;
- c. Keterampilan;
- d. Pembelajaran;
- e. Pengetahuan pertanian;
- f. Pengetahuan teknis;
- g. Pengetahuan ekologis;
- h. Pengetahuan yang terkait dengan Sumber Daya Genetik;
- i. Pengetahuan pengobatan, obat tradisional, dan tata cara penyembuhan;
- j. Sistem ekonomi;
- k. Sistem organisasi sosial;
- l. Pengetahuan yang berkaitan dengan perilaku mengenai alam dan semesta; dan/atau
- m. Bentuk pengetahuan lainnya sesuai perkembangan;

Banyak penelitian yang dilakukan terkait dengan pengetahuan tradisional tersebut yang berakhir pada pengakuan dari pihak yang melakukan penelitian terhadap pengetahuan tradisional. Tentu hal ini tidak etis, sedangkan untuk pendokumentasian yang dilakukan oleh perpustakaan masih berfokus pada

⁴ Pasal 16 *Ibid.*

⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal.

perkembangan ilmu pengetahuan modern, dan untuk pengetahuan tradisional belum dilakukan, sehingga pengetahuan tradisional banyak mengalami ketertinggalan.⁶ Pengetahuan tradisional dapat meningkatkan perkembangan sosial ekonomi dan hampir 80% dari penduduk dunia masih menggunakan pengetahuan tradisional sebagai alternatif solusi dalam menghadapi permasalahan kehidupan.⁷ Para ilmuwan pun mulai khawatir dengan hilangnya keanekaragaman hayati yang telah menjadi pengetahuan para masyarakat lokal untuk menjadi pengembangan keilmuan.

Negara Indonesia sendiri memiliki berbagai produk khas dan unggulan, salah satunya adalah makanan atau camilan khas daerah yang terdapat di Desa Bektiharjo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban yaitu ampo tanah liat yang menjadi makanan khas daerah tersebut. Makanan ini memiliki potensi sebagai aset untuk Pemajuan Kebudayaan. Didalam *marketplace* seperti Shopee dapat dijumpai banyak penjual ampo tanah liat ini, mulai dari produsennya langsung sampai *seller* yang membeli dan menjualnya kembali di *marketplace* tersebut. Ampo tanah liat berkembang di pedesaan yang kecil tepatnya di Dusun Krajan Desa Bektiharjo, menyebabkan banyak orang yang belum mengetahui makanan khas yang satu ini. Bahkan sebagian besar masyarakat di Kabupaten Tuban sudah mulai melupakan akan adanya makanan tradisional ini dikarenakan minimnya pengetahuan masyarakat tentang potensi yang dapat dihasilkan dari ampo tanah liat ini.

Pembuatan makanan Ampo sendiri dapat terbilang cukup mudah. Caranya

⁶ Daulay, z *Pengetahuan Tradisional* (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), h-39-40

⁷ Anwar, M. A. *Role of information management in the reservation of indigenous knowledge*. (Pakistan journal of Information Management and Library. 2010), h. 52

dengan mengambil beberapa tanah liat (lempung) yang berada di dekat-dekat sawah atau telaga. Lalu tanah liat (lempung) dibentuk menjadi seperti balok persegi. Setelah itu siapkan sebuah sebilah bambu lonjong untuk digunakan sebagai cetakan yang nantinya berbentuk seperti astor atau stik. Kemudian tanah yang sudah dibentuk tersebut dibakar di sebuah tungku api dan ditunggu kurang lebih 15-20 menit, setelah itu ampo dapat dinikmati sebagai camilan. Di luar kemudahan pembuatan makanan Ampo, banyak sekali terkandung berbagai macam manfaat-manfaat yang ada didalamnya. Makanan Ampo adalah makanan tradisional yang mampu bertransformasi pada setiap peristiwa-peristiwa yang dibutuhkan oleh keadaan yang sedang terjadi. Misalnya makanan Ampo sangat dibutuhkan saat ada salah satu warga sekitar yang sedang sakit sebagai obat alternatif bagi para penduduk lokal adalah makanan Ampo. Beberapa penyakit yang mampu disembuhkan adalah demam, flu, batuk, sakit perut, dan penyakit-penyakit ringan pada umumnya.⁸

Pembuatan makanan ampo masih terbilang masih terus dilestarikan dari jaman dahulu sampai saat ini, dengan cara mengambil tanah pilihan dari sawah saat musim kemarau lalu diberi air kemudian dibentuk seperti kubus. Pembuatan ampo membutuhkan bambu yang dipotong menjadi beberapa bagian lalu dibentuk runcing lalu dikikis sedikit demi sedikit dengan bentuk pipih lalu menyerupai astor kemudian ampo dimasukan dalam kual yang dibawahnya terdapat arang lalu di bakar kurang lebih setengah jam hingga ampo terasa kering dan siap dinikmati. Pada jaman dahulu ampo di gunakan

⁸ Winda Fawzia Mar'atin, *Skripsi*: "Makna Teologi dan Makanan Ampo di Desa Bektiharjo Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban".(Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2022), h. 37-38

sebagai penganjal perut ketika musim *paceklik* atau dalam musim yang sangat susah karena kemarau panjang. Pada awal munculnya makanan ampo adalah tanah dari Bengawan Solo yang mengering lalu dibakar dinikmati bersama kopi atau teh.⁹

Keunikan dari ampo tanah liat ini menjadi ciri khas dari Desa Bektiharjo Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban, yang menjadi bagian dari KIK yang berasal dari Kabupaten Tuban yang harus segera didaftarkan secara kolektif agar memperoleh perlindungan sebagai bagian dari pengetahuan tradisional dalam rezim KIK. Sebelum terjadi suatu pendaftaran HKI oleh daerah lain seperti buah Siwalan yang didaftarkan oleh Kabupaten Gresik, dan minuman Legen yang didaftarkan oleh Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2022 lalu. Hal ini dapat terjadi dikarenakan keterlambatan Pemerintah Kabupaten Tuban dalam mendaftarkan 2 (dua) potensi indikasi geografis HKI tersebut.¹⁰ Oleh karena makanan tradisional yang akhir-akhir ini jarang sekali dijumpai ini diperlukan adanya perhatian khusus dari pemerintah daerah Kabupaten Tuban supaya tidak terjadi seperti buah Siwalan dan minuman Legen tersebut. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka judul yang digunakan adalah “ **POTENSI AMPO TANAH LIAT SEBAGAI PENGETAHUAN TRADISIONAL DI DESA BEKTIHARJO KECAMATAN SEMANDING KABUPATEN TUBAN**”.

⁹ *Ibid*, h. 38-39

¹⁰ Radar Tuban di Akses melalui :
<https://radartuban.com/nasional/25/11/2022/mengejutkan-ternyata-hak-paten-siwalan-milik-gresik-legen-milik-sidoarjo/>

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari latar belakang yang telah diuraikan adalah sebagai berikut:

1. Apakah Ampo Tanah Liat dapat memenuhi kualifikasi sebagai Pengetahuan Tradisional menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan?
2. Bagaimana pelaksanaan dalam pemenuhan kualifikasi Pengetahuan Tradisional Ampo Tanah Liat di Desa Bektiharjo, Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban?

1.3 Tujuan

Tujuan merupakan sasaran yang ingin dicapai sebagai suatu pemecah permasalahan yang telah dihadapi. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisis kualifikasi ampo tanah liat sebagai pengetahuan tradisional menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan Tradisional.
2. Mengetahui dan menganalisis pelaksanaan dari pemenuhan kualifikasi ampo tanah liat yang memiliki potensi menjadi pengetahuan tradisional yang ada di Desa Bektiharjo Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban.

1.4 Kegunaan

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Ditinjau secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna

untuk menunjang pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum pada umumnya dan hukum perdata pada khususnya. Serta memberikan pandangan kepada pemerinah Kabupaten Tuban dalam memberikan perlindungan hukum terhadap suatu makanan khas ampo tanah liat yang memiliki potensi menjadi pengetahuan tradisional untuk didaftarkan ke DJKI supaya lebih terlindungi haknya.

2. Kegunaan Praktis

- a. Mengembangkan sebuah pola pikir serta pemahaman dan juga untuk mengetahui sejauh mana kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh dalam perkuliahan.
- b. Penelian ini diharapkan mampu memberikan jawaban atas permasalahan yang sedang diteliti.
- c. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah informasi yang penting kepada pembaca mengenai perlindungan hukum terhadap makanan khas ampo tanah liat yang memiliki potensial sebagai produk pengetahuan tradisional dalam rezim kekayaan intelektual komunal di Desa Bektiharjo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban.

1.5 Keaslian Penelitian

Tabel 1.2
Keaslian Penelitian

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan Dengan Tugas Akhir Yang Diusulkan
1	Perlindungan Hukum Kue Larut	1. Bagaimana bentuk perlindungan	Mengaji bentuk perlindungan	Dalam penelitian sebelumnya

	Sebagai Produk Indikasi Asal Perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Di Desa Mutih Kulon Kecamatan Wedung Kabupaten Demak. ¹¹	hukum kue larut sebagai produk indikasi asal di Desa Mutih Kulon Kecamatan Wedung Kabupaten Demak? 2. Bagaimana upaya pemerintah dalam perlindungan hukum kue larut sebagai produk indikasi asal di Desa Mutih Kulon Kecamatan Wedung Kabupaten Demak?	hukum terhadap kue larut sebagai produk indikasi asal bisa didaftarkan merek secara kolektif, namun belum bisa terwujud dikarenakan kurangnya sosialisasi terkait pentingnya perlindungan terhadap indikasi geografis oleh pemerintah Kabupaten Demak.	mngkaji tentang kue larut yang memiliki potensi sebagai produk indikasi asal akan tetapi pemerintah Kabupaten Demak kurang dalam melakukan sosialisasi. Sedangkan penelitian yang akan diusulkan mengkaji tentang pelindungan hukum dari ampo tanah liat sebagai makanan khas Kabupaten Tuban yang sangat berpotensi menjadi produk pengetahuan tradisional dari Kabupaten Tuban supaya haknya tidak diambil alih oleh daerah lain.
2	Perlindungan Hukum Sambal Pecel Madiun Sebagai Makanan Khas Kota Madiun. ¹²	1. Bagaimana eksistensi keberadaan sambal pecel Madiun sebagai makanan khas Kota Madiun? 2. Bagaimana perlindungan hukum sambal pecel Madiun sebagai makanan	Mengkaji tentang potensi dari indikasi geografis sambal pecel madiun asal Kota Madiun yang diharapkan dapat berguna mengembangkan kesejahteraan masyarakat lokal dan upaya	Penelitian sebelumnya mengkaji tentang bagaimana sambal pecel madiun memiliki potensi indikasi geografis yang dapat dijadikan sebagai sarana pengembangan kesejahteraan

¹¹ Siti Hazar, *Skripsi*: "Perlindungan Hukum Kue Larut Sebagai Produk Indikasi Asal Perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Di Desa Mutih Kulon Kecamatan Wedung Kabupaten Demak", (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2018)

¹² Setya Okta Wijaya, *Skripsi*: "Perlindungan Hukum Sambal Pecel Madiun Sebagai Makanan Khas Kota Madiun", (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2019)

		khas Kota Madiun?	perlindungan hukumnya dari pemerintah daerah Kota Madiun menjadikan sambal pecel madiun sebagai makanan khas Kota Madiun.	masyarakat. Sedangkan penelitian yang akan diusulkan mengkaji tentang makanan ampo tanah liat yang memiliki potensi pengetahuan tradisional yang diharapkan akan menjadi pengetahuan tradisional yang haknya bisa dilindungi oleh pemerintah Kabupaten Tuban.
3	Makna Teologi Dan Makanan Ampo Di Desa Bektiharjo Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban.¹³	1. Bagaimana proses pembuatan makanan ampo? 2. Bagaimana makna teologi makanan ampo di masyarakat Dusun Trowulan Desa Bektiharjo Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban?	Mengkaji makna teologi dari makanan ampo yang dipercaya oleh masyarakat Di Dusun Trowulan Desa Trowulan Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban dari berbagai penyakit.	Dalam penelitian sebelumnya mengkaji tentang makna teologi dari makan ampo yang merupakan makanan yang sudah ada sejak jaman dahulu yang keberadaannya sudah mulai memudar. Dalam penelitian yang akan diusulkan mengkaji tentang perlindungan hukum dari ampo tanah liat sebagai pengetahuan tradisional untuk masyarakat Kabupaten Tuban.

¹³ Winda Fawzia Mar'atin, *Skripsi*: "Makna Teologi dan Makanan Ampo di Desa Bektiharjo Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban".(Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2022)

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepskan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami oleh setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁴ Terkait dengan penelitian hukum empiris, terdapat beberapa pandangan dari ahli tentang pengertian dari penelitian hukum empiris diantaranya adalah sebagai berikut:

Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa Penelitian hukum empiris tidak bertolak dari hukum positif tertulis (peraturan perundang-undangan) sebagai data sekunder, tetapi dari perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan (*field research*). Perilaku nyata tersebut hidup dan berkembang bebas sejalan dengan kebutuhan masyarakat, ada yang dalam bentuk putusan pengadilan atau yang dalam bentuk adat istiadat kebiasaan.¹⁵

1.6.2 Metode Pendekatan

Dalam melakukan penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai

¹⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020), h. 80

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, dalam Muhaimin, *Ibid.* h. 81

sesuatu yang utuh.¹⁶ Dalam pendekatan ini menekankan pada kualitas dari data, sehingga dalam pendekatan ini penyusun diharuskan dapat menentukan, memilah dan memilih data mana atau bahan mana yang memiliki kualitas dan apakah data atau bahan yang tidak relevan dengan materi penelitian ini.

Metode pendekatan ini digunakan untuk memahami makna atau arti dari suatu fenomena yang terjadi secara jelas. Selain itu metode ini juga dapat menggambarkan pengalaman, persepsi, dan sudut pandang orang secara terperinci. Data kualitatif sendiri memiliki karakteristik, beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:¹⁷

1. Memiliki latar alamiah dengan sumber data yang langsung dan instrumen kuncinya adalah penelitiannya. Maksudnya pengumpulan data dilakukan langsung terhadap objek/subjek penelitiannya dan narasumber/partisipan yang dapat memberikan informasi sesuai kebutuhan.
2. Bersifat deskriptif. Artinya data atau fakta yang di himpun berbentuk teks, kata atau penggambaran daripada angka atau statistik seperti pada penelitian kuantitatif.
3. Bekerja dengan fokus pada proses dan hasil merupakan keniscayaan. Pengujian kualitatif lebih fokus pada cara pencarian informasi, setelah itu baru bergeser pada hasil penelitian.
4. Cara analisis data di lakukan secara induktif. Induktif maksudnya adalah menemukan simpulan dalam bentuk utuh dan bermakna dari hasil pecahan berbagi gambaran-gambaran atau fakta-fakta yang telah di temukan pada saat mengumpulkan data.
5. Menjadikan “makna” sebagai hal yang esensial. Penelitian kualitatif mementingkan makna dan artinya sehingga penelitian mengeksplorasi data mendalam dan menemukan makna dari yang terungkap.

¹⁶ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, dalam Muhaimin, *Ibid.* h. 87

¹⁷ Djam'an Satori, & Aan, Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (ed.1, Cetakan ke-7. Bandung: Alfabeta. 2017). H. 26.

6. Fokus studi sebagai batas penelitian. Penetapan fokus studi dalam penelitian kualitatif adalah sebagai batas penelitian sehingga tidak menimbulkan kebingungan dalam memverifikasi, mereduksi, dan menganalisis data.
7. Desain awalnya bersifat tentatif dan verifikatif. Desain penelitian kualitatif tidak dapat di tentukan secara baku dan kaku. Kebakuannya tergantung pada tujuan pencarian data dan fokus studi yang di eksplorasi dan baik urutan kegiatan maupun batasan masalah dapat berubah-ubah tergantung pada kondisi dan banyaknya gejala – gejala yang di temukan selama penelitian.
8. Penelitian kualitatif menggunakan kriteria khusus untuk ukuran keabsahan data. Penelitian kualitatif dapat dianggap tepercaya dan valid karena rekam jejak suatu penelitian memiliki tingkat kepercayaan tinggi antara data satu dengan sumber data lainnya, tertib secara formal dan material, di catat dalam suatu catatan lapangan yang cermat dan taat asas sehingga orang yang meragukan dapat mengonfirmasi data dengan mudah.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dari beberapa sumber data yang telah ditentukan. Dalam hal ini penulis menggunakan beberapa jenis teknik pengumpulan data antara lain sebagai berikut:

1. Observasi

Dalam penelitian hukum empiris, kegiatan observasi termasuk kegiatan pengumpulan data primer. Observasi adalah kegiatan peninjauan awal yang dilakukan di lokasi penelitian dengan pencatatan, pemotretan, dan perekaman tentang situasi dan kondisi serta peristiwa hukum yang terjadi. Ada dua jenis observasi, yaitu;¹⁸

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, dalam Muhaimin, *Op.Cit.* h. 90-92

- a. Observasi pra-penelitian berupa peninjauan di lapangan dan penjajakan awal mengenai segala hal yang berhubungan dengan penyusunan proposal penelitian dan perkiraan data yang diperlukan. Observasi pra-penelitian merupakan kelanjutan dari studi pustaka.
- b. Observasi berupa kegiatan pengumpulan data di lokasi penelitian dengan berpedoman pada alat pengumpulan data yang sudah disiapkan terlebih dahulu. Alat pengumpul data lapangan dibuat berdasarkan proposal penelitian. Penyusunan alat pengumpul data dilakukan dengan teliti untuk dijadikan pedoman pengumpulan data yang diperlukan. Observasi tipe ini sangat relevan pada penelitian studi kasus, penelitian eksploratif dan penelitian deskriptif. Dalam penelitian observasi ini penting dilakukan guna mengetahui proses pembuatan, alat yang digunakan dalam pembuatan, dan juga kegunaan dari ampo tanah liat di Desa Bektiharjo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban dan juga observasi ini dapat diperoleh juga kelengkapan data untuk dianalisis.

2. Wawancara

Wawancara merupakan jalan untuk mendapatkan informasi dengan cara mengajukan pertanyaan yang kemudian akan dijawab oleh responden. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur, dapat juga dilakukan secara tidak terstruktur sesuai dengan situasi

dan kondisi di lapangan ketika melakukan penelitian.¹⁹ Responden wawancara tidak terstruktur dapat dilakukan terhadap pengrajin ampo tanah maupun penikmat ampo tanah liat. Sedangkan responden wawancara terstruktur dapat dilakukan terhadap pemerintah Desa Bektiharjo maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban, karena menyangkut dengan Potensi Pengetahuan Tradisional dari ampo tanah liat tersebut.

Jenis wawancara tidak terstruktur bersifat fleksibel artinya pewawancara dapat dengan bebas menanyakan berbagai pertanyaan kepada responden dalam urutan manapun bergantung pada jawaban dari responden. Metode wawancara ini memungkinkan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan oleh pewawancara dari perspektif responden tentang ampo tanah liat yang ada di Desa Bektiharjo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Responden yang bersangkutan diantaranya produsen dan konsumen ampo tanah liat, pemerintah Desa Bektiharjo, dan juga pemerintah daerah Kabupaten Tuban.

3. Dokumentasi

Pengumpulan data yang telah dilakukan dengan cara mengambil data dari dokumen yang merupakan sebuah pencatatan formal dan dibuktikan secara otentik. Penggunaan dokumentasi sendiri dalam penelitian memiliki beberapa tujuan umum sebagai

¹⁹ *Ibid.* h. 95

berikut: Secara umum, dokumentasi adalah komponen penting dari proses penelitian yang membantu memastikan integritas, transparansi, dan kontribusi penelitian terhadap pemahaman tentang pokok permasalahan.

1.6.4 Metode Analisa Data

Analisa data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan pengelolaan data sedemikian rupa, sehingga data dan bahan hukum yang sudah terkumpul dapat diolah secara runtut, sistematis, sehingga akan memudahkan dalam melakukan analisis.²⁰ Seluruh data yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis dengan metode kualitatif. Data yang telah terkumpul tersebut kemudian diuraikan dan dihubungkan antara data yang satu dengan data yang lainnya secara sistematis, pada akhirnya disusun atau disajikan dalam bentuk penulisan hukum.

Pengolahan data pada umumnya dilakukan melalui tahapan diantaranya; pemeriksaan data, penandaan data, klasifikasi dan penyusunan data. Pengolahan data sebagai klasifikasi, yaitu melakukan klasifikasi terhadap data dan bahan hukum yang telah terkumpul ke dalam kelas-kelas dari gejala atau peristiwa hukum yang sama atau dianggap sama. Untuk melakukan klasifikasi terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:²¹

²⁰ *Ibid.* h. 103

²¹ Jacob Vredenberg, dalam Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, dalam Muhaimin, *Ibid.* h. 104

- a. Klasifikasi harus sempurna, artinya kategori-kategori yang dipakai harus bisa menampung semua data. Sehingga tidak ada sisa data yang tidak diklasifikasikan.
- b. Setiap klasifikasi harus didasarkan atas satu dasar pembagian saja.
- c. Masing-masing kategori harus memisahkan satu dengan yang lain. artinya, bahwa data atau bahan hukum yang sama yang telah diklasifikasikan ke dalam kategori tertentu tidak dapat diklasifikasikan ke dalam kategori yang lain.